



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/M TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN
KEANGGOTAAN KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN SERTA
PENGANGKATAN PIMPINAN KONSIL KESEHATAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KM.04.01/Menkes/690/2024 tanggal 30 September 2024 menyampaikan hasil seleksi calon Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 dan mengusulkan pemberhentian Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sampai dengan terbentuknya Konsil Kesehatan Indonesia dengan Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN KEANGGOTAAN KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN SERTA PENGANGKATAN PIMPINAN KONSIL KESEHATAN INDONESIA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, masing-masing:

A. Konsil Kedokteran Indonesia:

1. dr. Roberth Johan Pattiselanno, MARS., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
2. Vonny Nouva Tubagus, MD., Radiologist., wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
3. dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp.PK(K)., wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia;
4. Drs. Mohammad Agus Samsudin, M.M., wakil dari Tokoh Masyarakat;
5. Drs. Hisyam Said, M.Sc., wakil dari Tokoh Masyarakat;
6. Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D., wakil dari Tokoh Masyarakat;
7. drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes., CFrA., wakil dari Kementerian Kesehatan;
8. Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M.Biomed., PBO., wakil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. dr. Hj. Mariatul Fadilah, MARS., Ph.D., wakil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

B. Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan:

1. Konsil Psikologi Klinis:

- a. drg. Nyiayu H.A. Sonia, M.Kes.;
- b. Pelita Verawaty, S.Psi., Psikolog.;

c. Dra. Sri Hariyanti, M.A., Psikolog. . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. Dra. Sri Hariyanti, M.A., Psikolog;
 - d. dr. Achmad Soebagio Tancarino, M.A.R.S.;
 - e. Drs. Robert Oloan Rajagukguk, M.A., Ph.D., Psikolog;
 - f. Nelly Frida Hursepuny, S.Psi., M.Psi., Psikolog;
 - g. Megawati Santoso, Ph.D.;
2. Konsil Keperawatan:
- a. Maya Ratnasari, S.Kep., M.Kep.;
 - b. Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.;
 - c. Amelia, S.Kp., M.N.;
 - d. Her Basuki, S.Kp., M.Kes.;
 - e. Elise Garmelia, A.Md.Perks., S.Sos., M.Si., Ph.D.;
 - f. Suhartati, S.Kp., M.Kes.;
3. Konsil Kebidanan:
- a. Rahayu Astuti, S.K.M., M.K.M.;
 - b. Sri Rahayu, Dipl.Mid., S.Kep.Ners., M.Kes.;
 - c. Siti Romlah, S.K.M., M.K.M.;
 - d. Bintang Petralina, S.ST., M.Keb.;
 - e. Noviyanti, S.ST., M.Keb., M.H.Kes.;
 - f. Nurainih, S.ST., M.Kes., M.H.;
 - g. Ida Ayu Citarasmi, S.Si.T., M.K.M.;
4. Konsil Kefarmasian:
- a. Drs. Heru Sunaryo, Apt.;
 - b. Dr. Azrifitria, M.Si., Apt.;
 - c. Dr. Gunawan Widjaja, Apt., S.H., S.Farm., M.H., M.M., M.K.M., M.A.R.S.;
 - d. Maryani, S.Farm., M.K.M., Apt.;
 - e. Dr. Priyanto, M.Biomed., Apt.;
 - f. Dra. Sri Sulistyati, M.M., Apt.;
 - g. Dra. Engko Sosialine Magdalena, M.BioMed., Apt.;
5. Konsil Kesehatan Masyarakat:
- a. Andi Sari Bunga Untung, S.K.M., MSc.PH.;
 - b. Ayu Anggraeni Dyah Purbasari, S.K.M., M.P.H.;
 - c. Agung Surya Irawan, M.K.K.K. . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Agung Surya Irawan, M.K.K.K.;
 - d. Hidayati, S.K.M., M.K.M.;
 - e. Dr. Cicilia Widiyaningsih, S.MIP., S.K.M., M.Kes.;
 - f. Husein Habsyi, S.K.M., MHComm.;
 - g. Dr. Muhammad Ikhtiar, S.K.M., M.Kes.;
 - h. Baequni, S.K.M., M.Kes., Ph.D.;
 - i. dr. Riswahyuni Widhawati, M.Si.;
 - j. Dr. Rachma Fitriati, S.Sos., M.Si.(Han).;
6. **Konsil Kesehatan Lingkungan:**
- a. Andi Mansur Sulolipu, S.K.M., M.Kes.;
 - b. Muhammad Muqouwis A.T., S.K.M., M.Kes.;
 - c. Acep Effendi, S.K.M., M.Si.;
 - d. Akhsin Munawar, S.ST., M.Kes.;
 - e. Muhammad Jufri Sade, S.K.M., M.Kes.;
 - f. Holly Kurniawati, S.K.M., M.Si.;
 - g. dr. Riswahyuni Widhawati, M.Si.;
 - h. Dedeh Syaadah, S.K.M., M.K.M.;
7. **Konsil Gizi:**
- a. Anita Basuki, S.K.M., M.Kes.;
 - b. Muh. Nur Hasan Syah, S.Gz., M.Kes.;
 - c. Gunarti, DCN., M.M., RD.;
 - d. Miranti Gutawa Sumapraja, DCN., M.Sc., RD.;
 - e. Zul Amri, DCN., M.Kes.;
 - f. Sunarti, S.Gz., M.K.M., RD.;
 - g. Syofia Nelli, DNClin., M.Biomed., RD.;
8. **Konsil Keterampilan Fisik:**
- a. Mahar Santoso, A.Md.OT., S.K.M.;
 - b. Jatmiko Rinto Wahyudi, S.ST.Akp., M.P.H.;
 - c. Ahmad Syakib, S.K.M., S.Ft., M.K.M.;
 - d. Amirudin Supartono, A.Md.OT., S.Tr.Kes.;
 - e. Tuti Kurniasih, A.Md.TW., S.Psi., S.Tr.Kes.;
 - f. Sumantri, A.Md.Akp., S.Pd.;
 - g. Dra. Purnamadyawati, S.ST.Ftr., S.K.M., M.Fis. . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- g. Dra. Purnamadyawati, S.ST.Ftr., S.K.M., M.Fis.;
- h. Arin Supriyadi, S.ST.Ftr., M.Fis.;
- i. Nelly Frida Hursepuny, S.Psi., M.Psi., Psikolog.;
- j. Ir. Hanafi, M.T.;

9. **Konsil Keteknisian Medis:**

- a. Zaeni Dahlan, S.Si.T., M.P.H.;
- b. Gugun Priyadi, A.Md.Perkes., S.AP., M.Kes.;
- c. Tri Moedji Hartiningsih, A.Md.PK., S.Pd., M.Pd.;
- d. Ns. Sofiwatie, A.Md.TKv., S.Kep.;
- e. Siti Rahayu, A.Md.K.G., S.Tr.Kes.;
- f. Chandi Lobing, A.Md.Kes., S.T.;
- g. Maya Shafhira, A.Md.RO., S.E., M.M.;
- h. Rahmaniwati, AMTG., S.Pd., M.Kes.;
- i. Agus Budi Prasetyo, S.Tr.Kep.;
- j. Ismail, S.K.M., M.M.Kes.;
- k. Mukni, A.Md.RO., S.K.M., M.Kes.;
- l. Imelda Retna Weningsih, S.ST.MIK., M.Kom.;
- m. Elise Garmelia, A.Md.Perks., S.Sos., M.Si., Ph.D.;
- n. Iwan Heryawan, S.Si.T.;

10. **Konsil Teknik Biomedika:**

- a. Asep Fithri Hilman, S.Si., M.Pd.;
- b. Yanuar Amin, S.ST., M.H.Kes.;
- c. Winda Wirasa, S.T., M.T.;
- d. Dhanny Widhata Mahardhika, B.Sc.PO., M.T.;
- e. Hidayat Agus Sabarudin, S.ST.;
- f. Nicolaus Sri Widodo, S.Pd., M.Kes.;
- g. Wike Kristianti, S.T., M.Si.;
- h. Rika Srikandi, BE., S.K.M., M.M.;

11. **Konsil Kesehatan Tradisional:**

- a. drg. Nyiyayu H.A. Sonia, M.Kes.;
- b. Pelita Verawaty, S.Psi., Psikolog.;

c. dr. Hanny Nerissa, BMED. . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. dr. Hanny Nerissa, BMED.;
- d. Rachmat, BMED.;
- e. Sunarto, SST.Ft., Ftr.;
- f. Suryawan, S.E., BMED., MMED.;
- g. Siti Munawaroh, S.K.M., M.Si.,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia, masing-masing:

1. drg. Arianti Anaya, MKM., dari unsur Pemerintah sebagai Ketua;
 2. dr. Roberth Johan Pattiselanno, MARS., dari unsur Masyarakat sebagai Wakil Ketua;
 3. dr. Mohammad Syahril, Sp.P., M.P.H. dari unsur Pemerintah sebagai Anggota;
 4. dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D., dari unsur Pemerintah sebagai Anggota;
 5. dr. Supriyanto, Sp. B., FINACS, M.Kes., dari unsur Kolegium sebagai Anggota;
 6. dr. Imam Ghozali, M.Kes., Sp.An.TI., Subsp.M.N.(K)., dari unsur Profesi sebagai Anggota;
 7. Abdur Rahman, S.Si., Apt., dari unsur Profesi sebagai Anggota;
 8. Megawati Santoso, Ph.D., dari unsur Masyarakat sebagai Anggota;
 9. Dr. Drs. Mohammad Agus Samsudin, M.M., dari unsur Masyarakat sebagai Anggota,
- dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bakti Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia selama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji di hadapan Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

KELIMA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti